



J-HES

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Volume 04 | Nomor 02 | Desember 2020
p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970

Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia

Pattern of Sharia Banking Dispute Resolution in Religious Court in Indonesia

Muhammad Ridwan

Universitas Muhammadiyah Makassar | muhridwan@unismuh.ac.id

Abstrak

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang salah satu kewenangan Pengadilan Agama mengadili sengketa perbankan syariah. Dalam penyelesaian sengketa, Pengadilan Agama menggunakan hukum formil dan hukum materiil. Hukum formil berupa tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung dan hukum acara dalam KUHPerduta. Sedangkan hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini berupaya menemukan pola penyelesaian sengketa perbankan syariah di Peradilan Agama, menemukan factor penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah serta menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative yaitu menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama. Adapun sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah ditemukan fakta yaitu; Pertama, Hakim mengadili sengketa perbankan syariah menggunakan: 1. Hukum formil berupa PERMA dan KUHPerduta, 2. Hukum materiil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, PBI serta OJK. Kedua, Menemukan factor penyebab terjadinya sengketa yaitu: 1. Faktor Norma dalam akad, pemahaman yang kaku mengakibatkan wanprestasi, keadaan memaksa dan perbuatan melawan hukum, 2. Faktor pemenuhan hak

dan kewajiban para pihak, 3. Faktor sosial budaya konsumtif oleh pihak perbankan dan nasabah. Ketiga, Menemukan dampak vonis terhadap perkembangan ekonomi syariah keadilan, lembaga keuangan serta kesejahteraan rakyat. Maka merekomendasikan untuk menyempurnakan hukum formil peradilan Agama, menguatkan pemahaman nasabah dan perbankan syariah pada klausul akad perjanjian, perkembangan ekonomi syariah yang berdampak kepada lembaga keuangan, nasabah dan masyarakat secara umum

Kata Kunci: Pola penyelesaian sengketa, norma hukum, perbankan syariah

Abstract

Law No. 3 of 2006 Article 49 concerning Amendment to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court states that one of the Religious Court authorities is to adjudicate sharia banking disputes. In resolving the disputes, the Religious Court uses formal law and material law. Formal law includes procedures for dispute resolution regulated by Supreme Court Rules and procedural law within the Civil Code. On the other hand, material law consists of Compilation of Sharia Economic Laws, Fatwa of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN MUI), Bank of Indonesia Regulation, Regulation of Financial Authority, and other rules and regulations. In this study, the aims were to investigate the pattern of dispute resolution of sharia banking in the Religious Court, to investigate the factors triggering sharia banking disputes, and to investigate the impact of verdicts on the sharia economic development. This study employed normative legal research which analyzed the judges' court decisions in adjudicating sharia banking disputes in the Religious Court. The study obtained data from primary, secondary, and tertiary legals. The results of this study showed that: first, in adjudicating the disputes, the judges applied the formal law including Supreme Court Rules and the Civil Code, and the material law in the form of Compilation of Sharia Economic Laws, Fatwa of DSN-MUI, Bank Indonesia Regulation, and Regulation of Financial Authority. Second, the study found that the factors causing the disputes included: a) the norms in the contract, which referred to the locus of regulatory issues regarding rigid understanding of the contract which leads to breach of contract, force majeure, and acts against the law; b) the fulfilling rights and obligations in a contract between the parties; and c) consumptive socio-cultural issues in financing from the financial institutions of the customers. Third, the study also revealed the impacts of the court verdicts on the sharia economic development for the involved parties, including obtaining shared justice, developing financial institutions, and realizing people welfare.

Keywords: Pattern of resolution, legal norms, sharia banking

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan populasi masyarakat yang tertarik dalam kegiatan usaha pada sektor

lembaga keuangan baik perbankan dan bukan perbankan syariah terus meningkat. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap persaingan yang tidak saja jumlahnya melainkan kualitas kegiatan usaha setiap pihak para pelaku usaha. Berdasarkan data statistik perbankan syariah bulan Juni

2017 yang dilansir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana temuan Amran Suadi bahwa jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 bank, Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 bank, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 167 bank (Amran Suadi, 2018:1).

Perkembangan ekonomi syariah mencerminkan perkembangan terhadap pendapatan dan peningkatan aset nasabah dan perbankan. Perkembangan merupakan dinamika yang perlu dicermati dengan meningkatnya angka pembiayaan macet yang terjadi pada perbankan syariah yang menimbulkan persengketaan bagi pihak nasabah dengan perbankan syariah.

Perkembangan institusi dan transaksi keuangan syariah yang begitu pesat perlu diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mendamaikan yang para pihak, sehingga hubungan bisnis tetap berjalan secara produktif (Muhammad Arifin, 2014: i). Tanggapan Mahkamah Agung RI., yang mengesahkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk penguatan UU tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012. Mahkamah Agung menerbitkan hukum materiil ekonomi syariah berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). No. 2 Tahun 2008

tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penguatan PERMA tersebut untuk dapat mengikat sebagai peraturan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Mahkamah Agung mengesahkan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Walaupun telah diatur dalam PERMA tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, namun Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) mendesak disahkan menjadi UU. Sejatinnya pembentukan Kitab Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) menguatkan hukum acara penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebab KUHPerdara belum cukup menangani segala kebutuhan perbankan syariah.

Disamping Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iah juga berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah. Mahkamah Syar'iyah berkedudukan di Provinsi Aceh yang dasar hukumnya diatur dalam perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam perubahan kedua disebutkan bahwa "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang."

Sementara ketentuan Pasal 3A ayat (2) bahwa: “Peradilan Syari’ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum” (Ahyar Ari Gayo, 2017:131–154). Kewenang Mahkamah Syar’iyah Aceh berwenang mengadili dalam bidang ekonomi syariah dikuatkan dengan Peraturan Daerah atau Qanun lembaga keuangan syariah dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku pada tahun 2021.

Kegiatan usaha diasumsikan tidak selalu berjalan baik sebagaimana keinginan oleh pelaku usaha, tetapi persengketaan memungkinkan dapat terjadi diantara para pihak. Penyimpangan akad perjanjian dapat kategorikan dengan perilaku wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang akibat kepada persengketaan.

Kebiasaan praktik akad baku pada ekonomi syariah dampak dari praktik model perjanjian yang telah diberlakukan oleh perbankan konvensional. Penerapan akad baku di perbankan dianggap mengesampingkan asas dan prinsip syariah pada perbankan syariah. Praktik akad baku tidak memiliki landasan hukum termasuk fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam sistem perbankan syariah kegiatan usaha didasarkan pada ketentuan dalam akad perjanjian. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Amran Suadi yang menyebutkan “Semua perjanjian yang dibuat sesuai UU berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang, perjanjian harus dilaksanakan dengan baik” (AmranSuadi, 2017: 10).

Penerapan hukum menggunakan asumsi harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. harmonisasi bertujuan menyelaraskan sejumlah peraturan baik vertikal berupa KUHPerdara maupun horizontal dalam bentuk PERMA dalam penemuan hukum untuk memutuskan sengketa di Pengadilan Agama. Asumsi tersebut menguatkan bahwa kajian ini membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menemukan pola penyelesaian sengketa perbankan syariah Pengadilan Agama yang telah kekuatan hukum tetap atau *incraht*.

Penelitian ini berupaya menemukan pola penyelesaian sengketa perbankan syariah, faktor penyebab terjadinya persengketaan, dan dampak vonis hakim terhadap perkembangan ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2020:24) yaitu penelitian yang menganalisis dan dideskripsikan penerapan hukum oleh hakim yang terdapat dalam dokumen putusan Peradilan Agama. Sumber data berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari dokumen putusan, hukum materiil perbankan syariah dan formil yang digunakan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh pada hasil penelitian berupa buku, jurnal, dan artikel, sementara bahan hukum tersier diperoleh pada kamus hukum, istilah-istilah perbankan syariah.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama

a. Pengertian Penyelesaian Sengketa

Secara naluriah, manusia menginginkan kehidupan yang damai, tenteram, aman, nyaman dan bebas dari konflik dalam kehidupannya. Karena itu, manusia menghindarkan dirinya dari timbulnya persengketaan dalam segala aktivitasnya. Walaupun timbul persengketaan manusia berupaya menyelesaikan secara cepat dan tepat. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua kata penyelesaian dan sengketa, berikut pengertian kedua kata tersebut yaitu: Penyelesaian berarti proses, cara, menyelesaikan. Adapun pengertian sengketa berarti perkara, perselisihan. Jadi, penyelesaian sengketa berarti suatu

cara yang berupaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan perbedaan pendapat antara dua pihak untuk mendapatkan perdamaian. Sengketa dapat pula berarti pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak bernilai, baik berupa utang atau benda (Anita DA. Kolopaking, 2013:10).

Menurut Soerjono Soekanto; “sengketa merupakan ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar” (Soerjono Soekanto, 1979:26). Menurut Achmad Ali, Pengertian sengketa bahwa sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka (Achmad Ali, 2004:64).

Persengketaan hukum membutuhkan penyelesaian sebagaimana fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik oleh pihak dalam masyarakat. Timbulnya sengketa lahir dari konflik yang memerlukan penyelesaian sengketa oleh manusia. Manusia berusaha secara maksimal mencari pola dan cara penyelesaian sengketa yang

antara pola di pengadilan dan pola di luar pengadilan.

Mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat dikategorikan sebagai model intervensi pihak luar yang profesional yang sebut mediator terhadap suatu sengketa. Intervensi tersebut bermakna bahwa keikutsertaan pihak luar untuk membantu memediasi persengketaan untuk diselesaikan agar menguntungkan para pihak.

Ketentuan norma hukum penyelesaian sengketa melalui badan peradilan sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan penyelesaian sengketa melalui perdamaian diatur Pasal 154 R.Bg/130 HIR, diatur juga dalam Buku Ketiga (III) KUHPerdara pada Pasal 1851 dan Pasal 1864 putusan perdamaian.

Keberhasilan penyelesaian sengketa, perbankan syariah membutuhkan tiga pilar. Ketiga pilar yaitu: *Pertama*, para pihak, pada konteks kepercayaan masyarakat, citra positif pengadilan agama sedang mengalami peningkatan secara berangsur tinggi. Menurut Oyo S. Mukhlas bahwa tingginya kepercayaan masyarakat dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai mengetahui, memahami dan menyadari pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam bertransaksi bisnis keuangan.

Begitupula dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, masyarakat telah tergugah untuk menggunakan haknya sebagai warga negara dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang secara bertahap menunjukkan perkembangan untuk mengikuti proses peradilan di Pengadilan Agama (Oyo S. Mukhlas, 2019:146).

Kedua, selain kesadaran hukum para pihak, peran konsultan hukum/pengacara dalam menyelesaikan sengketa sangat penting dan strategis. Ketentuan UU Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi member jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.” Sedangkan ketentuan tugas advokat diatur pada Pasal 1 ayat (2) “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Profesi advokat memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Pengadilan. Secara prinsip, ajaran Islam mengedepankan prinsip praduga tak bersalah (*husnudzan*), bahwa di mata hukum, siapapun diposisikan sebagai pihak yang tidak bersalah sebelum ada putusan bersalah oleh Pengadilan. *Ketiga*, hakim yang adil, hakim yang memiliki karakter

independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Memberikan posisi yang terhormat bagi seorang atau majelis hakim yang berupaya (ijtihad) menegakkan kebenaran dan keadilan dalam mengadili suatu persengketaan di Pengadilan, Penegasan Nabi Saw., dalam hadisnya menyebutkan tiga golongan karakteristik hakim (*qadhi*) mengadili sengketa di Pengadilan. Ada satu golongan hakim di Surga di mana hakim mengetahui kebenaran dan memutuskan sengketa berdasarkan kebenaran. Adapun dua golongan hakim di Neraka, ada hakim yang mengetahui kebenaran sengketa lalu ia curang dalam mengambil keputusan, maka hakim itu masuk di Neraka. Sedangkan hakim memberikan keputusan kepada manusia berdasarkan kebodohan maka hakim itu masuk di Neraka (Fathur Rahman, 1977:18).

b. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Definisi Hukum Acara

Mendefinisikan hukum acara di Pengadilan Agama yang menjelaskan hukum acara perdata yang digunakan untuk mengadili sengketa oleh Pengadilan Agama. Hukum acara merupakan hukum formil yang mengatur mengenai sengketa keperdataan orang beragama Islam yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata mempunyai pengertian “peraturan hukum yang

mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskannya dan pelaksanaannya dari pada putusannya. Hukumacara juga bertujuan memperoleh perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah ‘*eigenrichting*’ atau tindakan menghakimi sendiri”. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Menurut Abdul Manan, bahwa hukum acara yang digunakan di Lingkungan Peradilan Agama terdapat pengecualian dari hal yang umum. Secara khusus diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hukum formil penyelesaian sengketa

Pola penyelesaian sengketa berdasarkan bentuk gugatannya dikenal dengan dua bentuk penyelesaian yaitu gugatan sederhana dan biasa. Gugatan sederhana menitikberatkan pada besarnya material gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak kepada Pengadilan Agama.

1) Penyelesaian Sengketa dengan Gugatan Sederhana

Ketentuan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana pada Pasal 3 ayat (2) bahwa “pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Sedangkan penyelesaian sengketa dengan acara biasa diatur pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha ekonomi syariah diatur dengan ketentuan peraturan mengenai kepailitan. Secara teoretis, ketentuan UU menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan ditegaskan bahwa lembaga yang berhak menyelesaikan perkara kepailitan. Diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Pengadilan Niaga yang berada dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan dalam Pasal 300 ayat (1) yaitu: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain pada perniagaan penetapan sesuai undang-undang.” Ketentuan UU lain dalam norma hukum yang sama dan tidak ditemukan

pertentangan hukum atas keduanya, maka dapat diterapkan untuk memutus perkara perniagaan.

Ketentuan beracara penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dengan pengaturan secara khusus dalam PERMA mengenai tata cara pemeriksaan mengingat pada KUHPerdara tidak diatur. PERMA bertujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada efektivitas pemeriksaan agar berdampak pada kegiatan usaha. Diantara pengaturan tata cara itu dalam PERMA mengenai jumlah nilai materil gugatan sengketa para pihak.

Pengaturan jumlah nilai materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebut bahwa: “Penyelesaian gugatan sederhana cara adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Dasar hukum PERMA tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 2 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah disebutkan bahwa: “Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.”

Perkembangan ekonomi syariah cukup cepat, maka jumlah nilai materil

terlalu kecil banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), maka diubah dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERMANo. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa: "Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak RP 500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana."

Perubahan itu dikuatkan oleh Oyo S. Mukhlas yang menggambarkan kedua pola penyelesaian sengketa perbankan syariah dengan acara sederhana dan biasa di Pengadilan Agama (Oyo S. Mukhlas, 2019: 237).

2) Peraturan Mahkamah Agung tentang gugatan biasa

Ketentuan PERMA dipahami sebagai pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan. Adapun ketentuan PERMA gugatan biasa antara lain: (1) PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; (2) PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikat Hakim Ekonomi Syariah; (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Ketentuan dalam PERMA mengenai mediasi di Pengadilan namun terdapat perbedaan yang tegas antara PERMA yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini mengenai peraturan persyaratan pihak mediator yang mediasi para pihak di Pengadilan. Pada

ketentuan Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa "Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian." Sedangkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, menyebutkan bahwa "Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian."

Perbedaan norma yang signifikan dari kedua PERMA ini terdapat pada persyaratan terpenuhinya sertifikat bagi mediator baik dari unsur hakim atau pihak lain yang netral untuk memediasi para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.

c. Hukum Materiil Penyelesaian Sengketa

Perbankan syariah merupakan kegiatan usaha yang menerapkan prinsip syariah oleh orang beragama Islam dalam bidang hukum perdata. Ketentuan materiil diatur UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU Pasar Modal, KHES, Fatwa DSN-MUI dan akad perjanjian.

Hukum materiil perbankan syariah ada norma dan peraturan, yakni; Nas Al-Quran dan Nas Al-Hadis, peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Pasar Modal, Peraturan Mahkamah Agung RI., PBI, POJK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad Perjanjian, Fikih dan Ushul Fikih, Adat Kebiasaan serta yurisprudensi serta doktrin.

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Perbankan Syariah

Praktik perbankan syariah merupakan budaya baru bagi masyarakat dalam kegiatan usaha. Sebagai budaya baru maka kegiatan itu membutuhkan perangkat hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang mengatur prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah secara formil dan materiil.

Penerapan akad perjanjian dalam perbankan syariah merupakan praktik yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ekonomi syariah. Menurut ketentuan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan tentang murabahah dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf c tentang akad murabahah yaitu; “menyalurkan Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna’, atau akad lain yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah.” Namun faktor wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan keadaan memaksa (*force majeure*) kadang sulit dihindari. Penjelasan faktor-faktor penyebab sengketa perbankan syariah sebagai berikut, yaitu:

a. Faktor Norma dalam Akad

Norma dalam akad yang lokus permasalahan aturan akad yang menimbulkan persengketaan pada praktik wanprestasi salah satu pihak. Secara definitif wanprestasi merupakan praktik salah satu pihak; (a) Tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak berupa tidak berprestasi sama sekali; (b) berprestasi tetapi tidak tepat, terlambat dalam berprestasi; (c) atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Norma peraturan akad sebagaimana diatur yaitu: (1) Norma Undang-Undang, Penjelasan pada Pasal 1313 KUHPerdara adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Sedangkan Subekti memberikan defenisi, bahwa perjanjian adalah; “Suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” (2) Norma Asas Kebebasan Berkontrak, Penjasannya pada Pasal 1338 KUHPerdara: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Karakteristik suatu akad perjanjian adalah berubah atau dinamis (*mutaghayyirah*), sifat perubahan tersebut berlaku dengan kesepakatan yang dibuat oleh dan atas pengetahuan kedua pihak. Dalam konteks norma hukum, kesepakatan bermakna hukum dalam akad perjanjian kerjasama baik isi klausul-klausul dan kesepakatan dalam pelaksanaan isi akad. Keseimbangan (*equality*) para pihak yang melakukan akad perjanjian membutuhkan keseimbangan kekuatan sehingga kesepakatan tersebut dapat dibuat sebagai hukum bagi para pihak. Logika umum, pihak yang lemah (*imperial*), diasumsikan sebagai pihak yang mengajukan permohonan (*proposal*) pembiayaan kepada perbankan syariah, sementara pihak yang kuat (*superior*), diasumsikan sebagai pihak pemberi pembiayaan pada perbankan syariah.

Fakta tersebut umumnya dipraktikkan pada perbankan syariah yang memosisikan diri sebagai pihak pemilik modal, sementara nasabah atau masyarakat pengguna dari sejumlah nilai pembiayaan itu. Kasus sengketa nasabah dengan BNI Syariah pada Pengadilan Agama Kota Makassar, yaitu pada duduk perkara penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2015 telah mengajukang gugatan, di bawah register perkara Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA.Mks., adapun dalil-dalil duduk perkara sebagaimana dikemukakan yaitu: a)

Pada hari Jumat tanggal 27-11-2013, penggugat telah mengadakan perikatan (akad pembiayaan murabahah) dengan Perseroan Terbatas PT Bank BNI Syariah, dihadapan notaries Hajjah Andi Mindayana Yunus berkedudukan di Makassar. b) Bahwa *in causa* perikatan dimkasud telah menjamin kepada tergugat sebagai Jaminan Barang, yaitu pihak penggugat telah menjamin kepada tergugat agunan sebidang tanah yang berdiri di atas sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23251/Sudiang Raya, sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur, tertanggal 18-06-2007, Nomor 04314/2007, seluas 217 m² (dua ratus tujuh belas meter persegi), Nomor Identitas Bidang Tanah) NIB) 20.01.11.06.3.2325) yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kota Makassar tertanggal 24-03-2007, sertifikat mana terakhir terdaftar atas nama penggugat. c) Bahwa *in cusa* perikatan di maksud penggugat mendapatkan realisasi pembiayaan (harga perolehan dari tergugat Rp 200.000.000,00. (Dua ratus juta rupiah), total pengembalian angsur (*bitsamanajil*) kepada tergugat sebesar Rp 344.000.000.00. (Tiga ratus empat puluh empat juta rupiah), maka nilai keuntungan (*margin*) tergugat sebesar Rp 144.000.000.00. (Seratus empat puluh empat juta rupiah).

Argumentasi nasabah dalam pembelaan di depan Pengadilan Agama Makassar bahwa lasan dirinya wanprestasi akibat kegiatan Usaha Klinik Herbal berkurang pendapatannya. Penyebab dari dampak

kebijakan pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) sehingga konsumen beralih kepada program BPJS. Pada awal kegiatan Usaha Klinik Herbal beraktivitas aman dan lancar konsumen sehingga beralasan bagi nasabah untuk memohonkan bantuan fasilitasi pembiayaan kepada PT. BNI Syariah. Pada fakta tersebut, kedua pihak dapat menempuh negosiasi terhadap akad perjanjiannya untuk menemukan solusi terhadap kondisi memaksa yang dialami oleh nasabah. Pihak nasabah dapat menggunakan fasilitas BPJS kesehatan dalam pelayanan kepada konsumennya dan tetap mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari PT BNI Syariah, tanpa menempuh jalur hukum.

Menganalisis pokok permasalahan nasabah, maka dibutuhkan strategi pelayanan yang memfasilitasi pelayanan BPJS untuk mengembalikan jumlah konsumen sehingga keuntungan usaha dapat normal kembali dan dapat memperoleh keuntungan lagi. Sementara kepada perbankan, membuat kebijakan perubahan *addendum* klausul akad untuk merestrukturisasi (perubahan) pola pembiayaan bagi nasabah untuk memberikan kemudahan agar dapat keuntungan kembali.

b. Faktor Pemenuhan Hak dan Kewajiban

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu akad perjanjian kegiatan untuk usaha ekonomi syariah memerlukan upaya pemahaman yang kontinuitas kepada para pihak

mengenai makna akad. Makna akad berarti suatu tindakan perjanjian yang dibuat di atas kesadaran mengenai kesepakatan untuk bekerjasama dalam kegiatan usaha. Akad perjanjian mengandung tuntutan hak dan kewajiban yang berkonsekuensi dalam pelaksanaan “janji”. Hak dan kewajiban mengandung makna hukum, artinya ketika hak dan kewajiban dilaksanakan maka hak dan kewajiban telah gugur dari tuntutan hukum tersebut.

Akad perjanjian menuntut pemenuhan hak dan kewajiban, yaitu hak berarti memperoleh kesempatan, kemanfaatan dari akad yang diperjanjikan, sedangkan kewajiban berarti pelaksanaan atas kemampuan kepemilikan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada penerima hak (pemilik). Hak hukum adalah kuasa yang dijamin secara sah yang diperoleh badan hukum (Norma UU) yang diperoleh dari memenangkan putusan di Pengadilan.

Sengketa perbankan syariah terjadi diakibatkan faktor kondisi memaksa atau *force majeure* yang dialami oleh kreditur sehingga membutuhkan penyelesaian secara yustisial di pengadilan. Keadaan memaksa ada yang dapat diminimalisir atau dihilangkan ada pula yang bersifat tetap atau permanen sehingga pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan kedua indikasi tersebut. Menurut Amran Suadi membagi dua kategori kondisi memaksa yang dapat mengalami suatu

kegiatan usaha dalam perbankan syariah, yaitu kondisi memaksa yang bersifat permanen dan kondisi memaksa yang bersifat sementara (Amran Suadi, 2018: 118-119). Perkara kasus sengketa berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dapat dicermati pada kasus sengketa antara perbankan dengan nasabah pada Pengadilan Agama Muara Enim.

Analisis gugatan sengketa perbankan syariah sebagai berikut, yaitu: Putusan Pengadilan Agama Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME dengan duduk perkara bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014. Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi kesepakatan di mana pengguga memberikan kredit kepada tergugat sebesar RP 45.000.000, (Empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4 % pertahun dihitung *flat* (tetap) dengan akad pembiayaan murabahah. Akibat persyaratan akad pembiayaan murabahah No.00129/866/04/2013/06, tersebut di atas maka tergugat diwajibkan mengangsur/mencicil kredit setiap bulannya yang dibayar setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016.

Pada analisis putusan Pengadilan Agama sebagaimana penyimpulan fakta hukum dianggap sebagai putusan benar yang konstantir dengan analisis yang tajam. Dalam logika umum,

bahwa ketika terjadi perkara sengketa, termasuk sengketa ekonomi syariah anggapan penggugat pada posisi yang kuat (*superior*) sementara posisi lemah (*imperial*) pada tergugat. Jika logika tersebut dikembangkan berarti mengesampingkan asas kesetaraan (*al-musawah, equality*) oleh hakim.

c. Faktor Sosial Budaya Konsumtif

Menurut Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang bermasyarakat (*hayawan al-ijtima'i*), mulai kelompok kecil, keluarga sampai dengan skala besar sekalipun dan manusia juga memiliki karakter (*al-insan madaniyyun bi al-atba'i*) yaitu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berinteraksi dengan manusia lainya menimbulkan sikap saling memengaruhi satu sama lain yang mengakibatkan keuntungan dan kerugian baik materil maupun moril. Dalam pandangan ahli ekonomi bahwa masalah ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana menambah belanja (M. Abdul Mannan, 1997:19).

Praktik ekonomi syariah di Indonesia yang menggambarkan perkembangan baru yang menggeser dari normativitas fikih (Abdul Mughits, 2014:147). Norma fikih menjadi UU dalam sistem hukum positif yang dibentuk atas kesepakatan (ijma) DPR bersama pemerintah. Oleh karena itu faktor pemahaman masyarakat yang memiliki budaya memengaruhi

terhadap perilaku konsumtif. Baha dipahami perilaku konsumtif nasabah dalam pembiayaan di lembaga keuangan pada perbankan berdampak terhadap timbulnya kasus sengketa perbankan syariah. Perilaku nasabah diasumsikan menguatkan dalam teori perilaku konsumen dan teori keagamaan (*religious*).

1) Teori Perilaku Konsumsi

Teori konsumsi yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalis memerupakan sumber dualitas, yaitu rasionalisme ekonomik dan utilitariisme. Rasionalisme ekonomik adalah suatu kegiatan menafsirkan perilaku manusia yang dilandasi dengan perhitungan cermat, yang diarahkan dengan pandangan kedepan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomik (Max Weber, 1958:26). Tolok ukur keberhasilan ekonomi adalah didefinisikan sebagai pembuat uang dari manusia, memperoleh harta, baik dalam pengertian uang atau berbagai komoditas, adalah tujuan hidup yang terakhir.

Pengaruh teoriutilitisme terhadap kegiatan usaha perekonomian berdampak pada perbankan termasuk perbankan syariah. Teori utilitas adalah pemanfaatan yang dimaksimalisasikan yaitu pemanfaatan *homo economicus*, di mana memiliki tujuan tunggalnya adalah mendapatkan kepuasan ekonomik kepada keuangan.

Kegiatan usaha dalam kondisi memaksa atau *force majeure*; yaitu keadaan di mana seorang debitur tidak

dapat berprestasi disebabkan karena terdapatnya keadaan yang tidak dikehendaki dan diluar batas kemampuannya. Kegiatan usaha pada praktik jual beli sedang mengalami musibah yang disebutkan kondisi memaksa. Dijelaskan Hadis Nabi. Saw., Artinya: “Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu tertimpa bencana, maka tidak halal bagi mumengambil sesuatupun darinya dengan imbalan apa engkau mengambil harta saudaramu dengan tanpa hak.” Argumentasi Hadis tersebut menegaskan bahwa suatu kegiatan usaha tidaklah bebas nilai dari unsur hubungan dengan faktor eksternal dalam bisnis yang kemungkinan disebabkan faktor musibah. Penegasan Hadis tersebut, nampaknya dalam norma hukum kontrak diatur mengenai keadaan memaksa yang menimpa suatu kegiatan usaha. Norma hukum *force majeure* disebutkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Bahwa debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dianggap wanprestasi. Kewajiban debitur untuk menunaikan prestasi telah gugur sehingga kreditur tidak berhak lagi menuntutnya (Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010:51). Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2006 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. Nampaknya praktik keadaan memaksa (*force majeure*) pada perbankan syariah yang terjadi selama ini belum menunjukkan komitmen yang kuat dari salah satu pihak untuk menerapkan dalil nas

begitupula norma UU.

2) Teori Pemikiran Keagamaan

Menurut pemikiran *religious*, manusia berperan sebagai *homo religious* adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Pengalaman dan penghayatan pada kekuasaan Tuhan, memengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya.

Teori perilaku konsumsi dalam pandangan Islam yang memiliki etika konsumsi. Etika konsumsi menurut Islam adalah bahwa anugerah Allah itu milik semua manusia yang menyebabkan sebagian di antara anugerah tersebut berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah itu untuk mereka sendiri. Penegasan Al-Quran yang mengajarkan etika konsumsi dalam perilaku konsumtif, yaitu QS. 2:168 yang memerintahkan manusia agar mengkonsumsi sesuatu yang ada (pangan, kimia) di muka bumi dengan cara halal dan baik atau sehat.

Argumentasi Adiwarmanto A. Karim yang menyebutkan bahwa wujud dari sikap saling rela (*'antaradin*) adalah para pihak yang berakad harus memiliki informasi yang sama. Tidak boleh ada sikap merasa dicurangi karena salah satu pihak mempunyai informasi dengan tidak menginformasikan yang dia ketahui

kepada pihak lain (Adiwarmanto A. Karim, 2010:26).

Pemaknaan kepada istilah *'antaradin*, bahwa salah satu bentuk dari perilaku yang menimbulkan ketidakridaan dalam praktik kegiatan perdagangan terdapat pada karakter perilaku menyembunyikan informasi (*uninformed*).

Perilaku menyembunyikan informasi dianggap penipuan yang dalam istilah fiqh disebut *tadlis* atau *تدليس*. Definisi *tadlis* berasal dari kata *تدليس* yang semakna dengan *الظلمة* (kegelapan). Pemaknaan kata kegelapan berarti di mana penjual seolah-olah telah menjadikan pembeli dalam kegelapan (kurang pengetahuan) atau tidak memiliki informasi mengenai barang.

Keterbukaan (*tabligh*) pada informasi merupakan karakter yang jujur bagi seorang pebisnis (kreditur dan debitur) dalam bertransaksi. Hukuman bagi perilaku penipuan merupakan dosa yang diancam dengan siksaan yang menyakitkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, QS. 83/1-3. Bahkan Nabi Saw. Dalam Hadisnya menegaskan keharaman tindakan penipuan dalam kegiatan usaha tanpa alasan yang dibenarkan oleh norma hukum, yaitu: "Dari 'Aqibah bin Amir RA. Bersabda Rasulullah Saw. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual barang kepada saudaranya yang di dalamnya ada cacat, kecuali ia menerangkan cacat tersebut.

3) Dampak Putusan Pengadilan terhadap perkembangan ekonomi syariah

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadha* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat” (Muhammad Salam Makdur, 1964:7). Produk pengadilan diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictiocententiosa*. Putusan menurut syara’ (Roihan A. Rasyid, 2013:203) ialah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan. Vonis dalam konteks falsafah peradilan agama merupakan suatu tindakan yang berakar dari refleksi logika berpikir hakim untuk memutuskan perkara. Sedangkan makna struktur vonis merupakan cara menyusun putusan dengan pola yang diatur oleh undang-undang terhadap suatu putusan pengadilan untuk menyelesaikan perkara sengketa para pihak.

Putusan merupakan proses berpikir oleh hakim untuk mempertimbangkan suatu perkara dalam mengadili untuk memutus secara adil. Hukum sejatinya berfungsi untuk mengontrol dan mengubah masyarakat di mana hukum itu diatur atau diputuskan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” / ”*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan”. Dikatakan Mochtar,

asumsi lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan (Mochtar Kusumaatmadja, 1995:13).

Penerapan hukum dalam bentuk putusan dimaksudkan untuk memperoleh keadilan. Putusan dipahami sebagai “mahkota” hati nurani hukum bagi pencari keadilan di mana hukum dipegang oleh seorang filosof dan diputuskan oleh seorang moralis.

Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUU No. 48 Tahun 2009; “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses intelektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas. Menurut Bernard Arief Sidharta, argumentasi hukum terdiri dari unsur dialektika hukum, retorika hukum dan logika hukum, sehingga melibatkan penerapan perangkat kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan pikiran yang lain (Bernard Arief Sidharta, 2006:164).

Dalam konteks ekonomi syariah, objek hukum pada kandungan ekonomi syariah diantaranya perbankan syariah.

Pada subjek hukum ekonomi syariah adalah nasabah dan perbankan syariah yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

a) Dampak Lembaga Keuangan

Kegiatan usaha lembaga keuangan baik perbankan syariah dan bukan perbankan syariah melibatkan sejumlah pihak yang terikat dalam akad perjanjian untuk berusaha dengan bekerjasama untuk memperoleh keuntungan.

Pertimbangan sosiologis menjadi alasan hukum hakim dalam memutuskan perkara, karena itu alasan sosiologis dibagi atas dua macam, yaitu:

- Keadaan terencana, yaitu kerugian usaha disebabkan oleh faktor kelalaian nasabah (*human error*) dan kebijakan politik.
- Keadaan alam, yaitu kerugian usaha disebabkan oleh faktor musibah, seperti gempa bumi dan tsunami.

Keadaan terencana karena ketidakmampuan manajemen debitur atau kreditur dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan usaha yang menyebabkan mereka tidak berprestasi atau wanprestasi yaitu tidak melakukan kewajibannya. Kebijakan politik dalam negeri dapat berpengaruh kepada kondisi usaha sehingga berdampak kepada pelaksanaan kewajiban di mana debitur berperilaku wanprestasi.

Kebijakan politik termasuk keadaan memaksa yang bersifat sementara, sehingga pada kasus seperti itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan jangka panjang lembaga keuangan agar dalam penangguhan pembayaran atau dapat

menghapus kewajiban debitur. Mempertimbangkan keuangan lembaga keuangan. Hakim dalam argumentasi putusannya menganalisa dampak ditimbulkan sehingga putusan tersebut memberikan kemanfaatan bagi perbankan dan nasabah.

b) Dampak Kesejahteraan Nasabah

Nasabah membutuhkan keadilan dalam proses peradilan di mana hakim mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi pihak debitur perkara sengketa. Ruh keadilan, yaitu diperolehnya kebahagiaan atas putusan pengadilan pada suatu sengketa. Mewujudkan nurani hukum sebagai perwujudan keadilan, membutuhkan kemandirian hakim dari hubungan luar yang dapat mempengaruhi hakim dalam menimbang suatu sengketa.

Menurut Achmad Ali, yang mengajukan gagasan mengenai kemandirian hukum yang dilakoni oleh hakim di pengadilan dalam memutuskan sengketa yang diadilinya (Ahmad Ali, 2012:270).

Pertimbangan kondisi nasabah dan lembaga keuangan diasumsikan menjadi faktor yang menghambat terhadap kemandirian hukum. Bahkan kekuatan kedua pihak yang berkepentingan terhadap perkara dapat menggunakan jasa pihak lain yang dianggap memiliki relasi dengan pengadilan untuk memengaruhi kemandirian hakim.

Modal kemanusiaan (*human capacity*) seorang hakim adalah keilmuan dan moral hukum di mana menjadi pemisah (tembok) dari potensi

melakukan perbuatan yang membahayakan kredibilitas penegakan hukum. Falsafah keilmuan memengaruhi energi berpikir oleh hakim terhadap fakta hukum. Kredibilitas hakim merupakan modal perilaku yang baik sehingga dapat menjauhkan dirinya dari bahaya kerusakan moral (*moral hazard*) dalam penegakan hukum ekonomi syariah dalam timbangan hukum yang berkeadilan.

c) Dampak Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembentukan hukum untuk mengubah dan mengontrol masyarakat yang dalam konteks ekonomi syariah pihak nasabah dan perbankan syariah. Dalam pandangan negara, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mencita-citakan ketentraman dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandangan itu sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Nelly Pinangkaan, 2015:110). Perwujudan cita-cita tersebut ditegaskan dalam "Lima Sila" dalam Pancasila, yaitu sila ke-5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Makna Lima Sila merupakan lima dasar tujuan dalam

bernegara (*al-hamzah maqasid li al-wathaniyah*).

Secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, bahwa: "...Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan...". Usaha bersama adalah suatu mutualisms dan asas kekeluargaan adalah *brotherhood*. Dalam konteks moralitas dan tuntunan agama mutualisme adalah ber-jamaah (kolektivitas) dan *brotherhood* atau asas kekeluargaan adalah persaudaraan sebangsa (*ukhuwah al-wathaniyah*). Penjaminan kepada rakyat yang memiliki posisi sentral, substansial dan kemakmuran yang diutamakan dalam pembangunan.

Asumsi tujuan bernegara diwujudkan dalam penegakan hukum dalam ekonomi bagi warga negara. Peradilan agama institusi negara yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam mengadili sengketa ekonomi syariah mewujudkan keadilan dan kemanfaatan untuk kesejahteraan bagi warga negara.

Nasabah adalah debitur yang lebih sering memperoleh hukuman atas putusan pengadilan. Hukum tersebut dapat berupa amar yang memerintahkan untuk mengganti kerugian. Sementara pihak perbankan syariah adalah kreditur jarang memperoleh hukuman atas vonis pengadilan. Nasabah yang sering memperoleh hukuman akibat dari ketidaktahuan nasabah terhadap hak dan kewajibannya. Bahkan efeknya

lebih merugikan apabila debitur tidak memiliki keberanian untuk menggugat pihak kreditur untuk menegakkan haknya di Pengadilan.

KESIMPULAN

Peradilan Agama yang salah satu kewenangannya mengadili sengketa perbankan syariah yang disimpulkan sebagai berikut, yaitu:

Pola penyelesaian sengketa perbankan syariah pada pengadilan agama berdasarkan nilai materil gugatan dengan persidangan acara biasa dan sederhana. Peradilan agama menggunakan hukum formil berupa Peraturan Mahkamah Agung dan KUHPerdara. Pengadilan Agama juga

menggunakan hukum materil berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, PBI dan POJK dan peraturan-peraturan lainnya.

Faktor penyebab terjadinya sengketa perbankan syariah, yaitu: (a) Faktor norma akad perjanjian yang dibuat oleh dua pihak (b) Faktor pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu akad perjanjian nasabah dengan pihak perbankan, (c) Faktor sosial budaya konsumtif atas pembiayaan

Dampak vonis peradilan agama untuk mewujudkan perkembangan ekonomi syariah yang berkeadilan bagi nasabah dan perbankan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Ed. II, Cet. 8, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- Achmad Ali, *Sosilogi Hukum; Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. IV, Cet. VII, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ahyar Ari Gayo, *Aspek Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol. 17, No. 2, Juni 2017:131–154. Akreditasi LIPI Nomor 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Cet. Pertama, Jakarta:

- Bulan Bintang, 1977.
- Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalisme*, New York: Charles Scribners Sons, 1958.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonom Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- MochtarKusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1995.
- Muhammad Salam Makdur, *Al-Qadha Fil al-Islam*, Beirut: Dar Nahdah, 1964.
- Nelly Pinangkaan, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Artikel Lex Administratum, Volume III/No. 5/Juli/2015.
- Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System Dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. Kesatu, Bandung; PT. RefikaAditama, 2019.
- Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. XV, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.